

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Sekuritisasi migran ilegal di Kriris Perbatasan Polandia dan Belarusia yang terjadi pada tahun 2021 merupakan bentuk pertahanan Uni Eropa untuk menjaga keamanan kawasan. Penggunaan migran yang dijadikan sebagai alat perang hibrida bukanlah peristiwa baru di ranah Hubungan Internasional. Dalam penelitian ini terdapat upaya destabilisasi keamanan kawasan dan krisis yang diciptakan secara artifisial oleh otoritas Belarusia. Tidak semua keberadaan migran di ranah Hubungan Internasional dapat dikategorikan sebagai ancaman. Migran dapat dianggap suatu ancaman tergantung kepada aktor yang memaknai bagaimana suatu hal tersebut dan pengukuran terkait sejauh mana aspek tersebut dapat mengganggu aspek pertahanan dan keamanan negara. Jika dilihat menggunakan perspektif keamanan, peneliti berpendapat bahwa pendekatan studi keamanan *Copenhagen School* dapat memberikan gambaran yang tepat dalam menjelaskan bagaimana mekanisme sekuritisasi yang dilangsungkan oleh Uni Eropa terhadap suatu isu keamanan. Tentunya, konsep *coercion-driven migrations* dan *teori regional security complex* juga dapat menunjang untuk menjawab pertanyaan penelitian atas motif dilakukannya sekuritisasi tersebut. Kemudian, untuk memperkuat argumentasi pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data baik secara primer maupun sekunder dari subjek-subjek penelitian. Peneliti menilai bahwa motif Uni Eropa melakukan sekuritisasi adalah untuk (1) mengamankan keamanan kawasan karena menganggap bahwa adanya upaya destabilisasi keamanan yang dilakukan oleh Belarusia, (2) mengamankan keamanan kawasan dari perang hibrida yang diciptakan secara artifisial oleh Belarusia, (3) menghindari terjadinya konflik lanjutan dan dampak yang merugikan bagi negara-negara anggota Uni Eropa, (4) adanya upaya untuk mencegah peluang munculnya terorisme, (5) mempertahankan eksistensi keberadaan ras asli negara-negara anggota Uni Eropa, (6) mencapai tujuan utama kebijakan keamanannya yaitu memiliki lingkungan bertetangga yang demokratis sehingga tercipta rasa aman. Sementara itu, Belarusia menggunakan migran sebagai alat perang hibrida karena merasa bahwa tidak terima atas tuntutan demokrasi dan serangkaian sanksi yang telah diberikan oleh Uni Eropa sebelumnya. Di sisi lain, terdapat aturan hukum yang timpang tindih serta kontradiksi dari alur kebijakan migrasi yang dibuat oleh Uni Eropa, hukum internasional, dengan hukum yang telah ada di negara-negara anggota. Sehingga, hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh Belarusia untuk membangun stigma negatif Uni Eropa ketika dilemma untuk memperlakukan migran antara harus menyelamatkan karena sisi kemanusiaan atau menyelamatkan keamanan kawasan.

5.2 Saran

Penelitian ini tentunya masih belum optimal dan masih memiliki banyak kelemahan baik dalam hal penulisannya, pengolahan data, ataupun pembahasannya. Ketika melakukan penelitian ini, penulis masih kesulitan dalam mencari informasi penelitian terkait data-data migran, kebijakan migrasi Polandia, Lithuania, dan Latvia. Pada saat penelitian ini dilakukan, penulis hanya mendapatkan sumber data dari berbagai media daring. Selanjutnya, untuk memudahkan penelitian selanjutnya penulis memiliki saran, yaitu (1) penelitian selanjutnya dapat mengeksplor mengenai kebijakan migrasi Uni Eropa yang terbaru dan efektifitas dari regulasi kebijakan *blue card*, (2) Menurut penulis, karena hingga saat ini pengaturan migran di Uni Eropa masih tidak sejalan dengan prinsip ‘menghargai hak asasi individu’ yang tertuang dalam konstitusinya, sebaiknya Uni Eropa mengkaji secara ulang arah kebijakan yang dimilikinya. (3) Terakhir, menurut penulis Uni Eropa harus secara objektif menilai dan menghargai keberadaan migran tanpa melihat latar belakang dan membuat pengecualian atas suatu ras ataupun agama tertentu.